

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KASUS PENCABULAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR**

**(Studi Kasus Perkara Pidana Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 14  
/Pid.Sus.Anak/2015/PN Smg)**

**SKRIPSI**

**Dibuat untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata I (S1) Dalam Bidang Hukum Pidana Islam**



Disusun Oleh :

**AHMAD FIQDA RIKZA**

**NIM: 1502026027**

**HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Hamka (Kampus 3) Ngaliyan Semarang Telepon.

024-7615387, Faksimile 024-7615387 Semarang 50185

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan  
Hukum UIN Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : AHMAD FIQDA RIKZA

NIM : 1502026027

Jurusan : HUKUM PIDANA ISLAM

Judul : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM  
TERHADAP KASUS PENCABULAN YANG DILAKUKAN  
OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

(Studi Kasus Perkara Pidana Putusan Pengadilan Negeri  
Semarang Nomor. 14 /Pid.Sus.Anak/2015/PN Smg)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 23 Juni 2022

Pembimbing I

**Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.  
NIP. 197902022009121000**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

### PENGESAHAN

Nama : Ahmad Fiqda Rikza  
NIM : 1502026027  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Judul skripsi : **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Perkara Pidana Putusan Pn No. 14 /Pid.Sus.Anak/2015/Pn Smg)**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 24 Juni 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 29 Juni 2022

Ketua Sidang

  
**Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H**  
NIP. 196703201993032001


Penguji 1

  
**Drs. H. Eman Sulaeman, M.H**  
NIP. 196506051992031003

Sekretaris Sidang

  
**Dr. Junaidi Abdillah, M.Si**  
NIP. 197902022009121000

Penguji 2

  
**Ali Maskur, S.H.I, M.H.**

Pembimbing I

  
**Dr. Junaidi Abdillah, M.Si**  
NIP. 197902022009121000

## MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS. Israa': 32 )*

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan Kepada Allah SWT atas segala kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan kesehatan yang diberikan kepada penulis, sehingga atas Ridho Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis mempersembahkan karya ini untuk mereka yang selalu memberikan doa, dukungan dan motivasi yang tidak dapat ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

1. Ayahanda Bapak H. Nukhin dan Ibu Hj. Mustabsiroh tercinta yang selalu mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, selalu memberikan segala bentuk dukungan, serta kerja keras dan doa yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan penulis.
2. Adikku Arin Ifrita Fihani dan Tiara One Irsayanti yang selalu memberikan motivasi, menemani, dan mendorong penulis agar cepat penyelesaian penyusunan skripsi.
3. Keluarga Besar penulis yang selalu memberikan dukungan untuk tetap semangat dalam menuntut ilmu.
4. Teman-teman Hukum Pidana Islam (HPI) 2015 dan semua teman Abd. Aziz, Yusuf Bahktiar, Muhammad setiana, Zidny Tarifudin, Mutiara, Mahfud, ali dan teman-teman yang lainnya, yang selalu memberikan dukungan semangat dan doa kepada penulis.
5. Keluarga dan Sahabat yang bersama di Kos Bu Siti dan CV. Zahra outbond yang selalu memberikan kebahagiaan, semangat dan doa kepada penulis.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu atas bantuan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fiqda Rikza

Nim : 1502026027

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisis materi yang pernah ditulis orang lain atau terbitan. Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Juni 2022

Deklarator



**Ahmad Fiqda Rikza**  
**1502026027**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-latin ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	Bb	-
ت	Tā'	Tt	-
ث	Šā'	Šš	S dengan satu titik di atas
ج	Jīm	Jj	-
ح	Ḥā'	Ḥḥ	H dengan satu titik di bawah
خ	Khā'	Khkh	-
د	Dāl	Dd	-
ذ	Ẓāl	Ẓẓ	Z dengan satu titik di atas
ر	Rā'	Rr	-
ز	Zāl	Zz	-
س	Sīn	Ss	-
ش	Syīn	Sysy	-
ص	Šād	Šš	S dengan satu titik di bawah
ض	Ḍād	ḌḌ	D dengan satu titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭṭ	T dengan satu titik di bawah
ظ	Ẓā'	Ẓẓ	Z dengan satu titik di bawah
ع	'ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	Fā'	Ff	-
ق	Qāf	Qq	-
ك	Kāf	Kk	-
ل	Lām	Ll	-
م	Mīm	Mm	-
ن	Nūn	Nn	-
ه	Hā'	Hh	-
و	Wāwu	Ww	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan	Apostrof, tetapi lambang ini tidak

		atau ‘	dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā’	Yy	-

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis *rabbaka*

الْحَدُّ ditulis *al-ḥadd*

## III. Vokal

### 1. Vokal Pendek

Vokal/*harakatfathah* ditulis *a*, *kasrah* ditulis *i*, dan *ḍammah* ditulis *u*.

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yaḍribu*

سُئِلَ ditulis *su’ila*

### 2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf, ditulis dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā, ī, ū*.

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

### 3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *yā* mati ditulis *ai*

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis *au*

Contoh: حَوْلَ ditulis *ḥaula*

## IV. *Tā’ marbūṭah* (ة) di akhir kata

1. *Tā’ marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (*sukūn*) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *Ṣalat*, *zakat*, *tobat*, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةَ ditulis *ṭalḥah*

التَّوْبَةَ ditulis *at-taubah*

فَاطِمَةَ ditulis *Fāṭimah*

2. *Tā’ marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-atfāl*.

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudatul atfāl*.

#### V. Kata Sandang Alif+Lam (ال)

1. Kata sandang () diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya (sama dengan huruf yang mengikutinya, dan dipisahkan dengan tanda (-)).

Contoh: الرَّحِيمُ ditulis *ar-rahīmu*

السَّيِّدُ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسُ ditulis *asy-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariyah* ditulis al- dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكُ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-kāfirūn*

الْقَلَمُ ditulis *al-qalama*

#### VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkain kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-rāziqīn* atau *khairurrāziqīn*

## ABSTRAK

Tinjauan hukum pidana islam terhadap kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur (studi kasus perkara pidana putusan pengadilan negeri semarang nomor. 14 /Pid.Sus.Anak/2015/PN Smg) dalam kasus ini pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa Yuman Safii Nasution yang masih berumur 12 tahun. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana kriminalisasi yang dilakukan oleh anak di bawah umur kajian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, karena pada saat ini kasus yang terjadi terhadap anak yang masih di bawah umur sering sekali merasa terabaikan dan jarang melaporkan kepada para penegak hukum. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat perskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi putusan pengadilan negeri kota semarang, dengan menelusuri berbagai literatur, baik berupa undang-undang, buku-buku, majalah, artikel, website, serta beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana pencabulan yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola fikir deduktif untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana islam. Serta putusan yang berhubungan dengan tema penelitian.

Berdasar hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan menunjukkan bahwa putusan majelis hakim terhadap kasus perkara pidana pencabulan yang dilakukan anak dibawah umur di pengadilan negeri semarang No. 14 /Pid.Sus.Anak/2015/PN Smg terdakwa sudah sangat tepat, ditinjau dari sudut pandang hukum pidana islam. Hal ini dibuktikan dengan putusan majelis hakim melalui tindakan menyerahkan terdakwa yuman safii nasution kepada negara untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan yang layak, sesuai dengan Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidan anak. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, yaitu dengan memberikan sanksi sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain pemberian sanksi pidana penjara dan pidana denda dan menurut pandangan Hukum Pidana Islam pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak bisa diterapkan ta'zir.

**Kata kunci: Hukum Pidana Islam. Anak, Tindak pidana anak, Pencabulan.**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Berkat Ridho Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Perkara Pidana Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 14 /Pid.Sus.Anak/2015/Pn Smg)”. Skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya dorongan, dukungan dan kontribusi yang baik dari beberapa pihak.

Ucapan terimakasih kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bimbingan serta bantuan apapun yang sangat berarti bagi penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Junaidi Abdillah, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
2. Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam bapak Rustam DKAH, M. Ag dan Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam bapak Dr. Ja’far Baehaqi, S. Ag., M.H. yang telah memberi persetujuan dan dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Junaidi Abdillah, M.Si. selaku wali dosen penulis, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi ini.
4. Semua dosen dan civitas Akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membimbing dan mengajar penulis selama belajar di bangku kuliah.
5. Kedua orang tua, H. Nukhin dan HJ. Mustabsiroh yang telah mengasuh dan mendidik penulis menjadi pribadi yang berkualitas, selalu mendukung dan mendoakan penulis.
6. Adikku Arin Iftita Fihani dan Tiara One irsayanti yang selalu menemani, menyemangati dan memberikan motivasi agar cepat menyelesaikan penyusunan skripsi.

7. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
8. Teman- Teman Hukum Pidana Islam (HPI) 2015 yang telah berjuang bersama dalam suka dan duka.
9. Sahabat-sahabat terbaikku selama di Semarang Khususnya Tuwir, Irawan, Irul, Apip, Tiara one Irsayanti, Ori ansori, Yusuf Bakhtiar, Abd, Aziz, Zidny Tarifudin yang selalu ada dan menjadi pendengar terbaik bagi penulis, menemani suka dan duka.
10. Keluarga dan Sahabat yang bersama di Kos Bu Siti dan CV. Zahra outbond yang selalu memberikan kebahagiaan, semangat dan doa kepada penulis.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu atas bantuan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan, sehingga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis menerima kritik, saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini. harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, serta bagi pemerintah untuk lebih serius lagi menangani dan mengatur problematika seputar kekerasan seksual.

Semarang, 23 Juni 2022

Penulis,



AHMAD FIQDA RIKZA

NIM: 1502026027

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b></b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Telaah Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penelitian.....	13
<b>BAB II HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR</b>	
A. Hukum Pidana.....	15
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana.....	15
2. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	18
B. Pidana Pencabulan .....	20
1. Pengertian Pencabulan.....	20
2. Ketentuan Hukum Pencabulan.....	21

C. Pidana Anak.....	22
1. Sistem Peradilan Anak.....	22
2. Pengertian Anak dan Tindak Pidana Anak.....	23
3. Jenis Pidana dan Tindakan Bagi Anak Nakal.....	29

**BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 14 /PID.SUS.Anak/2015/PN Smg TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR**

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang .....	31
B. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 61/ Pid. B/ 2005/ PN. Smg Tentang Tindak pidana pencabulan.....	37

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 14 /PID.SUS.ANAK/2015/PN SMG TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR**

A. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Smg.....	49
B. Analisis Terhadap Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14 /Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Smg .....	54

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60

**DAFTAR PUSTAKA.....** 62

**LAMPIRAN-LAMPIRAN.....** 66

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena itu anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lila'lamin* dan sebagai pewaris ajaran islam, bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>1</sup>

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Anak juga merupakan salah satu asset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak juga berperan sangat strategis sebagai kesuksesan suatu bangsa. Peran ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya untuk menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang juga harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya, baik secara pedata maupun pidana.<sup>2</sup> Begitu juga dengan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002

---

<sup>1</sup> Alfandi, M, 2017. *Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak*, Semarang: DIPA LP2M UIN Walisongo Semarang, hlm. 30-31

<sup>2</sup> Supramo Gatot, 2007, *Hukum cara Pengadilan Anak*, Jakarta : PT. Djamban, hlm.8

menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun bahkan yang masih dalam kandungan.<sup>3</sup>

Ketika anak menjadi korban tidak pidana, negara harus memberikan perlindungan kepadanya. Secara hukum negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Agar terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak dan bangsa di masa depan.<sup>4</sup>

Masa depan bangsa pada kesejahteraan anak-anak saat ini, tidak begitu lurus dengan realitas yang ada. Masih banyak anak-anak yang tidak beruntung dalam pemenuhan kebutuhan arah sejarah bangsa, dalam pemenuhan kebutuhan akan hak-haknya. Anak-anak berperan dalam menentukan arah sejarah bangsa. Dalam perlindungan hak-hak anak, khususnya anak yang mengalami nasib kurang beruntung. Ditinjau dari tingkat usia, tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh kelompok usia dewasa, tetapi mereka yang berusia anak-anak sering melakukan tindak pidana. Dalam era sekarang ini banyak orang tua yang terlalu sibuk dengan urusan keperluan duniawi (material) sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan ataupun gengsi, disisi lain orang tua sering larut dalam pekerjaannya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan malah menelantarkan anak-anaknya.

Permasalahan yang semakin berkembang ini perlu segera diatasi dan diselesaikan. Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran

---

<sup>3</sup> Nursariani Simatupang, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, hlm.

4

<sup>4</sup> Topo Santoso, *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 4.

ketentuan undang-undang oleh pelaku-pelaku usia muda atau dengan kata lain meningkatnya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak sudah mengarah kepada tindak criminal, mendorong kita untuk lebih banyak memberi perhatian akan penggulangan serta penanganannya. Usaha pencarian solusi terhadap permasalahan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab negara saja, tetapi juga membutuhkan peran serta yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dimana penyelesaian masalah tersebut harus selalu mengacu pada pemenuhan hak dan pemberian perlindungan bagi anak. Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melakukan hak dan kewajibannya. Namun Fakta sosial yang sering terjadi sekarang ini dikehidupan masyarakat adalah permasalahan yang terkait secara langsung dengan anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor masih dihadapkan dengan permasalahan mengenai penanganan terhadap anak yang diduga terlibat melakukan tindak pidana.<sup>5</sup>

Sekarang ini banyak sekali anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan seksual, baik itu anak sebagai korban kejahatan seksual maupun anak sebagai pelaku kejahatan seksual. Salah satu pemicu kejahatan ini dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua terhadap media yang digunakan oleh anak untuk bermain seperti facebook, youtube, instagram dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian, anak dibawah umur 14 (empat belas) tahun yang melihat suatu hubungan seks, lebih banyak terlibat praktek penyimpangan seksual, terutama perkosaan. Hal ini disebabkan karena mereka mengaku merasa terangsang akibat melihat adegan seks yang sebelumnya mereka tonton. Perilaku menyimpang si anak ini, tentunya berawal dari penasarannya, kemudian mereka berusaha untuk mencari tahu apa itu seks dengan cara mereka sendiri tanpa didampingi oleh orang tua. Setelah itu mereka akan mencoba untuk

---

<sup>5</sup> Novelina MS dan Hutapea, 2014, "Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian", Jurnal Elektrik DELIK, Vol.2, No.1, hlm.1

mempraktekkan setiap adegan dalam film yang mereka tonton dengan teman lawan jenisnya.<sup>6</sup>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat jumlah kasus pelanggaran hak anak selama 2021 mencapai 5.953 kasus, 859 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual. Ketua KPAI Susanto merinci, dari 5.953 kasus itu dibagi menjadi kasus Pemenuhan Hak Anak sebanyak 2.971 kasus, dan Perlindungan Khusus Anak 2.982 kasus. Ada enam kasus tertinggi yang masuk dalam kategori Perlindungan Khusus Anak, antara lain; kekerasan fisik dan atau psikis mencapai 1.138 kasus; kejahatan seksual mencapai 859 kasus; korban pornografi dan cybercrime 345 kasus; perlakuan salah dan penelantaran mencapai 175 kasus; anak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual berjumlah 147 kasus; dan anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku sebanyak 126 kasus.<sup>7</sup> Dalam keadaan darurat seperti ini, kita sebagai orang dewasa tidak bisa diam saja, perlu ada pengawasan yang sangat ketat terhadap berbagai aktifitas anak, baik itu aktifitas mereka di sekolah maupun di rumah. Selain itu, terkait dengan anak pelaku pencabulan, harus diberikan perlakuan khusus agar mereka bisa menyadari bahayanya.

Pencabulan berasal dari kata cabul yang dalam Bahasa Arab مضايقة dan secara bahasa diartikan keluar dari jalan, berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa, sesat, kufur, dan berzina. Sedangkan menurut istilah pencabulan adalah perbuatan yang keluar dari kesalihan yang mengarah pada perbuatan mesum, dosa, sesat dan kufur serta mengarah pada perbuatan zina. Maka dapat disimpulkan dari definisi diatas bahwa pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan serta kesusilaan seseorang yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

---

<sup>6</sup> Febri Annisa, "Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice", dalam ADIL: Jurnal Hukum, Vol.7, No.2, hlm.203

<sup>7</sup> <https://www.suara.com/news/2022/01/24/213518/selama-2021-kpai-catat-ada-859-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>, Diakses pada 20 Maret 2022, pukul 13:58

Dalam hukum pidana Islam sendiri tidak mengenal istilah tindak pidana pencabulan. Hal ini dikarenakan semua perbuatan yang berhubungan dengan nafsu birahi atau hubungan kelamin dikategorikan sebagai perbuatan zina. Yang dikategorikan sebagai perbuatan cabul adalah meraba-raba alat kelamin perempuan. Mengelus-elus alat kelamin perempuan, atau memasukkan alat kelamin kedalam alat kelamin perempuan. Sedangkan pengertian pencabulan ini sendiri memiliki makna yang berbeda dengan zina. Berikut ini penulis akan memaparkan sedikit tentang pengertian perbuatan zina. Zina berarti menyetubuhi tanpa didahului akad nikah menurut syara'. Menurut Mahzab Hanafi zina adalah hubungan seksual dan di antara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan yang sah. Zina adalah hubungan seksual yang diharamkan, dan dilakukan secara sadar dan sengaja. Hubungan seksual yang diharamkan tersebut adalah memasukkan penis meskipun hanya sebagian kedalam vagina (ilthiqah khatanain), baik hubungan itu menyebabkan sperma keluar atau tidak.<sup>8</sup> syariat Islam melarang zina atau pencabulan, karena zina itu banyak bahayanya, baik terhadap akhlak dan agama, jasmani atau badan.<sup>9</sup>

Hukum pidana Islam sering disebut dengan istilah jinayat atau jarimah. Jarimah menurut al-mawardi dalam al-ahkam al-sulthoniah adalah: "segala larangan syara' (melakukan hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum hudud, ta'zir dan qishash ". Dilihat dari segi beratnya hukuman yang ditentukan terhadap tindak pidana tersebut. jenis hukumannya telah ditentukan, dan ukuran hukumannya pun tidak memiliki batas terendah atau tertinggi. Menurut Pandangan Hukum Pidana Islam, pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak bisa diterapkan ta'zir.

---

<sup>8</sup> Imaning yusuf, Ibid, hlm 103-104

<sup>9</sup><http://contohku1.blogspot.co.id/2014/08/skripsi-siyasah-fiqh-jinayah.html?m=> diakses tgl 25/07/2022 jam 15.00 wib.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya : Dan anganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah Suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk (QS, Israa':32)

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ

يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ

أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ

رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

Artinya: Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Alan'am: 145)

Salah satu kasus kejahatan seksual pencabulan yang dilakukan oleh anak terjadi pada bulan maret tahun 2014 di Jalan Kalibaru Timur RT08/RW09 Kelurahan Bandarjo Kecamatan Semarang Utara Kota semarang, dimana korban adalah seorang bocah perempuan yang masih berusia 5 (lima) tahun. Korban dicabuli oleh Yuman Safii Nasution bocah laki-laki yang masih berusia 12 (dua belas) tahun, ia mencabuli korban di rumahnya. Saat itu tersangka Yuman datang ke rumah korban yang

berinisial KRP mengajak korban unuk bermain ke rumahnya yang kebetulan berdekatan dengan rumah korban KRP, kemudian korban mau mengiuti tersangka Yuman ke rumahnya.

Hart Rossi mendefinisikan pelecehan seksual sebagai perbuatan yang melibatkan orang dewasa sebagai pelaku pelecehan, tetapi pelecehan juga bisa terjadi “ketika seorang anak digunakan sebagai objek pemuas seksual oleh anak lain yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang mengambil alih tugas sementara orang tua”.<sup>10</sup> Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan tidak hanya terhadap orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan untuk anak pelaku tindak pidana pencabulan yang mana menuru Pasal 1 ayat 1 UUPA pengertian atas anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, digunakan UUPA untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hokum. Alasan menggunakan UUPA dalam hal ini agar hak-hak anak selagi menjalani proses hokum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi. Dalam hal anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan diawali rayuan-rayuan terlebih dahulu terhadap krbannya maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76E UUPA, yang menyatakan:

*“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan pencabulan”*

Hukuman bagi yang melanggar Pasal 76E UUPA, diatur dalam Pasal 82 UUPA adalah:

*(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun*

---

<sup>10</sup> Febri Annisa, “Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice”, dalam ADIL: Jurnal Hukum, Vol.7, No.2, hlm.205

*dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).*

*(2) Dalam hal tindak pidana sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau Tenaga Pendidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila umurnya telah mencapai 14 (empat belas) tahun. Jika saat melakukan tindak pidana si anak berumur diatas 12 (dua belas) tahun, tapi belum mencapai umur 14 (empat belas) tahun, maka ancaman pidana yang dapat diberikan kepada si anak adalah paling lama  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari pidana penjara orang dewasa. Tetapi, jika tindak pidana yang dilakukan oleh si anak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menarik untuk meneliti dan mengkaji bentuk karya ilmiah dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KASUS PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PERKARA PIDANA PUTUSAN PN NO. 14 /PID.SUS.Anak/2015/PN Smg)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan peneliti ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum terhadap kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di

---

<sup>11</sup> Febri Annisa, “Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice”, dalam ADIL: Jurnal Hukum, Vol.7, No.2, hlm.207

Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 14 /Pid.Sus.Anak/2015/PN  
Smg ?

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 14 /Pid.Sus.Anak/2015/PN Smg?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum terhadap kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Semarang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Semarang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan agar nantinya bermanfaat bagi:

1. Mahasiswa

Penulisan diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dibidang hukum, dapat memacu cara berpikir secara sistematis analitis, kritis dan obyektif. Sehingga dapat dijadikan bekal yang sangat berguna dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

2. Masyarakat

Masyarakat setelah membaca terutama para penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, diharapkan akan bertambah wawasannya dibidang hukum, mengenai tinjauan hukum terhadap pencabulan anak dibawah umur yang ancaman pidananya dibawah minimum khusus.

3. Ilmu Pengetahuan

Penulisan ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi ilmu hokum pada umumnya dan secara khusus dapat mencari referensi dalam kajian hukum acara pidana mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak yang penjatuhan pidananya dibawah ketentuan minimum khusus.

#### **E. Telaah Pustaka**

Tinjauan Pustaka memuat uraian sistematis tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (*previous finding*) yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>12</sup> Diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Zulita Anatasia, NPM. 1312011357, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2017 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Studi Putusan PN Nomor 500/Pid.B/2016/Pn.Tjk)”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anggota satuan polisi pamong praja

Penelitian yang dilakukan oleh Dedy Pratama, NPM. 0871010095, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Tahun 2012 yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 3046/Pid.B/2010/PN.Sby)” Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur

Tulisan Ali Imron yang berjudul “Legal Responsibility: Membumikan Hukum Pidana Islam di Indonesia” artikel ini membahas tentang batasan usia pertanggungjawaban hukum dalam Peraturan-Peraturan Perundang-Perundangan.

---

<sup>12</sup>Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2010, *Pedoman Penulisan Skripsi*, hlm.10

Penelitian yang dilakukan oleh Aryanti Kube (2010) dengan judul skripsi "Persepsi Masyarakat Tentang Penyelesaian Perkara Pencabulan Anak di Bawah Umur di Polres Kabupaten Kolaka" Penelitian ini memfokuskan permasalahannya pada penyelesaian perkara pencabulan anak di bawah umur. Hasil penelitian ini adalah bahwa: Korban tindak pidana pencabulan selain mengalami penderitaan fisik juga mengalami penderitaan mental yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Mengingat penderitaan yang dialami korban tindak pidana pencabulan tidak singkat untuk bisa memulihkan, maka aparat penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum untuk memberikan keadilan bagi korban

Penelitian yang dilakukan oleh Ekayanti (2014) dengan judul skripsi "*Tindakan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencabulan oleh Guru (Studi Kasus Putusan NO.21/Pid.B/2013/Pn.Parepare)*" Penelitian ini memfokuskan permasalahannya pada tindakan yuridis terhadap tindak pidana pencabulan oleh guru. Hasil penelitian ini adalah bahwa: Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan nomor putusan 21/Pid.B/2013/PN. Parepare adalah bahwa penerapan Pasal 292 KUHP lebih memenuhi unsur-unsur delik dalam kasus tersebut, sedangkan hakim memandang bahwa keberlakuan Asas *lex specialis derogate legi genera* tidak memenuhi semua unsur delik pada kasus tersebut.

Dari beberapa skripsi dan jurnal diatas penulis telah menemukan perbedaan dan penulis yakin dalam penulisan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam skripsi ini membahas tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak dibawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Smg.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitan adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.<sup>13</sup> Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Penulis didalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif dengan menggunakan dua macam pendekatan analisis.<sup>14</sup> Pendekatan yang pertama melalui perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan yang kedua melalui pendekatan kasus (*The Case Approach*). Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mencari dan menganalisis terhadap sumber-sumber hukum berupa undang-undangan yang bersangkutan dengan kasus yang sedang penulis teliti melalui pendekatan-pendekatan pada kasus yang menyinggung dengan kasus dalam penelitian ini.

### **2. Sumber data**

---

13 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 33

14 Mukti Fajar ND, dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 91.

- a. Sumber data primer, yaitu data asli yang memuat informasi tersebut.<sup>15</sup> Adapun sumber primer penelitian adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi individu atau masyarakat yang berhubungan dengan penulisan ini dapat membantu dalam penelitian yang di lakukan oleh Anak Di bawah umur menurut undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang Pencabulan.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber bukan asli yang memuat informasi atau data.<sup>16</sup> Adapun sumber data sekunder penelitian ini adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan -bahan hukum primer peraturan tentang Pencabulan.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Seorang peneliti harus mengetahui tehnik pengumpulan data agar memperoleh data yang memenuhi standar dan sesuai dengan yang ditetapkan. Tehnik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data.<sup>17</sup> Teknik pengumpulan data melalui tahap-tahap sebagai berikut : Mengumpulkan buku-buku atau bahan bacaan yang berkenaan dengan masalah yang diteliti mengklasifikasikan data-data yang ada pada buku-buku atau bahan-bahan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. membaca dan menelaah serta mengelolah buku atau bahan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

### **4. Analisis Data**

Analisis data merupakan babakan yang amat penting dalam penelitian.<sup>18</sup> Setelah data terkumpul penulis menggunakan Deskriptif

---

<sup>15</sup> Saifudin Azwar, 1999, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.21

<sup>16</sup> Saifudin Azwar, 1999, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.21

<sup>17</sup> Sugiono, 2013, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hlm. 62

<sup>18</sup> Suratman, Philips Diah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hlm.140

Analisis yaitu suatu analisa yang digunakan, dengan melakukan representasi objektif (menjelaskan, mendeskripsikan sebagaimana adanya) mengenai hal-hal yang terdapat di dalam penelitian.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang membahas dan menguraikan masalah mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Perkara Pidana Putusan Pn No. 14 /Pid.Sus.Anak/2015/Pn Smg).

Sistematika proposal ini terdiri dari V bab, dimana antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab ini penulis memberikan Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tujuan Pidanaaan, Pengertian Tindak Pidana Pencurian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian, Pengertian Anak dan Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Menurut Undangundang Nomor 11 tahun 2012, Bentuk perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011.

### **BAB III Pembahasan**

Bab ini merupakan pembahasan tinjauan hukum pidana Islam terhadap kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Semarang dengan dan bentuk perlindungan secara hukum terhadap anak dibawah umur dalam kasus ini.

## BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang analisis mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Semarang dan analisis mengenai bentuk perlindungan hukum kepada pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

## BAB V Penutup

Pada bab V ini berisi simpulan dan saran.

## **BAB II**

# **HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR**

## **A. Hukum Pidana**

### **1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana**

#### **a. Pengertian Hukum pidana**

Hukum, sebagai aturan bagi manusia untuk bertingkah laku yang pada saat ini masih berlaku dan digunakan di Indonesia sebagai hukum positif merupakan produk buatan manusia dan bahkan ada yang merupakan produk hukum warisan kolonial contohnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diadopsi menjadi hukum nasional yang sampai sekarang masih diberlakukan. Produk hukum tersebut pada dasarnya adalah buatan manusia yang sudah tentu memiliki banyak kelemahan-kelemahan di dalam penerapannya atau proses penegakan hukum itu sendiri. Proses penegakan hukum khususnya seringkali dipandang bersifat diskriminatif, inkonsisten, tidak memakai paramater yang objektif, dan mengedepankan kepentingan kelompok tertentu. Tolok

ukur yang digunakan adalah seringkali terjadi disparitas pidana atau perbedaan dalam menjatuhkan pidana untuk berbagai macam kejahatan.<sup>19</sup>

Hukum pidana sebagai bagian dari hukum public, mencakup berbagai aspek kehidupan demi mewujudkan kedamaian dan ketentraman masyarakat. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.<sup>20</sup>

Hukum pidana adalah peraturan yang berlaku di suatu tempat yang diberlakukannya peraturan tersebut, sehingga jika ada pelanggaran yang dilakukan dalam suatu tempat yang tidak diberlakukannya peraturan itu maka tidak dapat dipidana. Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang Hukum Pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan suatu Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Menurut Satochid Kartanegara hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh Negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak Negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.

---

<sup>19</sup> Abdul Jamil, Hukum Islam di Indonesia Setelah Pemberlakuan Undang-Undang No.7 tahun 1989, dalam Jurnal Hukum dan Keadilan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Vol.I, 1989, hlm. 8, sebagaimana dikutip oleh Yesmil Anwar & Adang, Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 102.

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Semarang: PT Citra Aditya Bakti, hlm.181

Prof. Moeljatno, S.H mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>21</sup>

Moeljatno juga menuturkan dalam buku *Hukum Pidana Karya Teguh Prasetyo*, bahwa Hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyuruh berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah yang diancam dengan sanksi pidana.<sup>22</sup>

#### b. Ruang Lingkup Hukum Pidana

Hukum pidana memiliki ruang lingkup yaitu apa yang disebut dengan peristiwa pidana ataupun tindak pidana. Dilihat dari perumusan pidana dapat dibedakan dalam:

- 1) Pidana formil, perumusan pidana ini ialah sikap tindak atau perilaku yang dilarang tanpa merumuskan akibatnya. Contoh pidana formil ialah pidana menurut pasal 156 KUHP, yaitu di depan umum perasaan permusuhan atau kebencian ataupun

---

<sup>21</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagaimana Syarat Pemidanaan*, Cet-1, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, hlm. 2-4

<sup>22</sup> Teguh prasetyo, 2010, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.6

penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia, tidak mensyaratkan adanya akibat. Pidana ini juga bukan pidana aduan.

- 2) Pidana materil, perumusan pidana ini adalah akibat dari suatu sikap tindak atau perikelakuan. Contohnya seperti pidana pembunuhan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 338 KUHP, yang berarti perbuatan apa saja yang membawa akibat kematian orang lain termasuk pembunuhan. Contoh lain ialah penganiayaan menurut Pasal 351 KUHP.<sup>23</sup>

Perbedaan hukum pidana materil dengan hukum pidana formil menurut Andi Zainal Abidi Farid berpendapat bahwasanya hukum pidana materil (*ius poenale*) sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancamdengn pidana bagi mereka yang mewujudkannya. Adapun hukum formil (*law o criminal procedure*) atau hukum acara pidana adalah hukum yang menetapkan cara Negara menggunakan kewenangannya untuk melaksanakan pidana, disebut juga hukum pidana *in concreto* karena mengandung peraturan bagaimana hukum pidana materil atau hukum *in abtacto* dituangkan ke dalam kenyataan (*in cencreto*).<sup>24</sup>

Dilihat dari ruang lingkupnya hukum pidana dapat dilihat dari berbagai segi , yaitu:

- 1) Hukum Pidana Tertulis

Hukum Pidana Tertulis yaitu peraturan-peraturan atau hukum pidana yang tercantum dalam berbagai aturan perundang-undangan (pidana).

- 2) Hukum Pidana Tidak Tertulis

Hukum Pidana Tidak tertulis yaitu peraturan-peraturan pidana yang meskipun tidak tertulis tetapi masih terus hidup dalam keyakinan masyarakat sebagai salah satu aturan yang harus dilaksanakan atau dipertahankan.

---

<sup>23</sup> Ruslan Renggong, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, Ed.1, Cet.1, Jakarta: Kencana, hlm. 155

<sup>24</sup> Andi Zainal Abidin Farid, 2016, *Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafik, hlm. 26

3) Hukum Pidana sebagai Hukum Positif

Hukum Pidana sebagai Hukum Positif yaitu aturan-aturan pidana yang diberlakukan atau dipakai pada saat sekarang ini.

4) Hukum Pidana sebagai bagian dari Hukum Publik

Hukum Pidana sebagai bagian dari Hukum Publik yaitu aturan-aturan pidana yang mengatur kepentingan hukum perorangan dan sebagian besarnya mengatur kepentingan hukum public atau Negara.<sup>25</sup>

## 2. Pengertian Hukum Pidana Islam

Di dunia, kita mengenal bermacam-macam sistem hukum, yaitu sistem hukum Civil Law, Common Law, Hukum Adat maupun Hukum Islam. Meskipun warga Indonesia mayoritas memeluk agama Islam, namun pengaruh Hukum Islam tidaklah menonjol didalam sistem hukum yang ada di Indonesia baik dari segi substansi, struktur, maupun budaya hukum itu sendiri. Bahkan Abdul Jamil pernah memberikan komentar bahwa meskipun umat Islam mayoritas di Negeri ini, akan tetapi ruang bagi penegakan Hukum Islam hanya tersedia di Pengadilan agama.<sup>26</sup> Hukum pidana Islam (fiqh jinayah) merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al Qur'an dan Hadist.<sup>27</sup>

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana ini yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Dapat dikatakan bahwa kata "*jinayah*" yang digunakan para fukaha adalah sama dengan istilah "*jarimah*". Ia di definisikan sebagai larangan-larangan hukum yang

---

<sup>25</sup> Takdir, 2014, *Mengenal Hukum Pidana*, Cet.1 Perpustakaan Dalam: Katalog Dalam Terbitan, hlm. 9-10

<sup>26</sup> Abdul Jamil, Hukum Islam di Indonesia Setelah Pemberlakuan Undang-Undang No.7 tahun 1989, dalam Jurnal Hukum dan Keadilan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Vol.I, 1989, hlm. 83, sebagaimana dikutip oleh Yesmil Anwar & Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, hlm. 102.

<sup>27</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta : Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), hlm. 86., sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1., Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.1.

diberikan Allah, yang pelanggarnya membawa hukum yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu tindak pidana adalah tindak pidana hanya jika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh syariah. Dengan kata lain, melakukan secara aktif (*commission*) atau melakukan secara pasif (*omission*) suatu perbuatan, yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariah adalah tindak pidana.<sup>28</sup>

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari alqur'an dan hadist.<sup>29</sup> Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang dituturkan oleh Abd al-Qodir Awdah bahwasanya jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. A. jazuli juga mengungkapkan istilah *jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Hukum pidana Islam dapat dikatakan sebagai *jarimah/janiyah* atau kejahatan yang dapat menimbulkan kemudhratan bagi diri sendiri, masyarakat maupun lingkungan dan melanggar perintah Allah SWT.

Tindakan kriminal yang dimaksud yaitu tindakan yang mengganggu ketenteraman bersama serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari alqur'an dan hadist. Hukum pidana Islam juga merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri

---

<sup>28</sup> Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 108.

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1

maupun yang ada pada orang lain, setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah, perintah Allah yang dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.

## **B. Pidana Pencabulan**

### **1. Pengertian Pencabulan**

Dalam kamus-kamus hukum menyebutkan kata pencabulan adalah suatu perbuatan yang tidak senonoh yang bermakna proses, cara, yang menyangkut nafsu birahi kelamin yang bersifat tercela.<sup>30</sup> Sedangkan dalam penjelasan pasal 289 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) yang berbunyi “cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, persetubuh dsb”.<sup>31</sup> Sedangkan menurut Simon, yang dikutip oleh P.A.F Lamintang “*ontuchtigehandelingen* atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan”.<sup>32</sup>

Tindak pidana pencabulan itu sendiri di Indonesia diatur dalam beberapa Undang-Undang baik itu yang generalis maupun yang spesialis, seperti yang generalis terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan yang spesialis itu sendiri terdapat dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pencabulan juga terkadang dilakukan dengan disertai perbuatan-perbuatan pidana lainnya

---

<sup>30</sup> Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta : RINEKA CIPTA, hlm.64

<sup>31</sup> R.Soesilo, 1991, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, Bogor:POLITEIA, hlm.212

<sup>32</sup> P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, hlm.159

seperti yang diatur dalam pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”.

## **2. Ketentuan Hukum Pencabulan**

Dalam tindak pidana pencabulan yang digunakan adalah pasal-pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana paling lama lima belas tahun, yang berbunyi pasalnya:

Ayat 1: (Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ayat 2: Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>33</sup>

Seseorang sudah bisa dikatakan melakukan tindak pidana apabila perbuatannya sudah memenuhi unsur-unsur yang sudah ditentukan oleh pasal yang mengaturnya. Tindak pidana pencabulan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak dan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan. Bahwa telah disebut dengan melakukan sesuatu perbuatan sengaja itu orang tidak perlu hanya menghendaki, mempunyai maksud atau mengetahui saja melainkan juga jika:

1. Orang menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan pasti akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang undang,

---

<sup>33</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

walaupun ia tidak mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat tertentu.

2. Orang menyadari bahwa perbuatannya itu mungkin dapat menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang undang, walaupun ia tidak mengetahui secara pasti bahwa akibat tersebut akan timbul.

Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan semua unsur-unsur dan ancaman pidana maksimal yang akan diberikan.

### **C. Pidana Anak**

#### **1. Sistem Peradilan Pidana Anak**

Pembedaan tindak pidana anak dengan tindak pidana orang dewasa lebih di titik beratkan pada sistem pemidanaannya. Dibentuknya undang-undang sistem peradilan pidana anak antara lain karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam konvensi hak-hak anak (*convention on the rights of the child*) yang mengatur tentang prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>34</sup>

Menurut Syari'at Islam pertanggung jawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan untuk berfikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar). Oleh karena itu kedudukan anak berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya, mulai dari kelahrannya sampai dengan masa memiliki kedua perkara tersebut.<sup>35</sup>

Anak menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

---

<sup>34</sup> Harrys Pratama, 2018, Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana, Yogyakarta: CV Andi Offset, hlm.128

<sup>35</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*

Pembatasan tersebut sangat diperlukan karena jangan sampai terjadi kekacauan hukum dan agar mudah bagi seseorang untuk menentukan apakah kemampuan berfikir sudah terdapat atau belum. Karena bisa saja seseorang anak yang belum berusia 7 (tujuh) tahun menunjukkan kemampuan berfikir, tetapi ia dianggap belum *tamyiz*. Sehingga perbuatan jarimah yang dilakukan oleh anak dibawah usia tujuh tahun tidak dijatuhi hukuman.

## 2. Pengertian Anak dan Tindak Pidana Anak

Anak adalah karunia Allah yang maha suci sebagai hasil perkawinan antara ayah dan ibu. Tempat bergantung dihari tua, generasi penerus cita-cita orangtua.

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa anak (perempuan dan lakilaki) adalah buah hati keluarga dengan iringan doa dan harapan menjadi pemimpin atau imam bagi orang-orang yang bertaqwa

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ

وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: *dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (Surat Al-Furqon ayat: 74)*

“Anak” menurut segi bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Adapun kata istilah “anak adam” itu membawa arti umum yaitu seluruh manusia.<sup>36</sup> Di dalam Bahasa Arab terdapat bermacam kata anak yang digunakan untuk arti “anak” sekalipun

---

<sup>36</sup> Fuad mohd.Fachruddin. Masalah anak dalam hukum Islam anak kandung, tiri, angkat, dan anak zian,(Jakarta: CV pedoman ilmu jaya,1991) hlm. 24

terdapat perbedaan yang positif didalam pemakaiannya. Kata-kata “sinonim” ini tidak sepenuhnya sama artinya. Umpamanya kata “walad” artinya secara umum anak, tetapi dipakai untuk anak yang dilahirkan oleh manusia atau binatang yang bersangkutan. Jika dikatakan “waladi” artinya anak kandung aku, dan “walad hadzal heiwan” berarti “anak binatang yang dilahirkan induknya”.<sup>37</sup>

Di temukan bahwa batas anak dan pertanggungjawaban pidananya dalam hukum Islam adalah di bawah usia 18 tahun perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum, hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggung jawaban pidananya, sehingga perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa dimaafkan atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman ta'zir.<sup>38</sup> Namun ulama madzhab berbeda pendapat tentang batasan usia baligh seseorang yang apabila melakukan suatu tindak pidana dapat dikenakan hukuman.

Secara umum, Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.<sup>39</sup> Anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungannya. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa anak adalah seorang yang masih di bawah umur dan belum dewasa serta belum kawin.<sup>40</sup>

Fase-fase perkembangan yang dialami dalam pandangan psikologis untuk menentukan batasan terhadap seorang anak tampak adaya berbagai macam kriteria, baik berdasarrrkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa. Atas dasar ini seorang dkualifikasikan sebagai anak-anak apabila ia berada pada masa bayi hingga masa remaja

---

<sup>37</sup> Fuad mohd.Fachruddin. Masalah anak dalam hukum Islam anak kandung, tiri, angkat, dan anak zian,(Jakarta: CV pedoman ilmu jaya,1991) hlm.26

<sup>38</sup> <http://digilib.uin-suka.ac.id/gdl.php?mod=browser&op=read&id=digilib-uinsuka--ririwand-1665> diakses pada 19 juni 2022pukul 10.12

<sup>39</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.35

<sup>40</sup> Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*, Palembang: Noerfikri, hlm.56

16-17 tahun. Sedangkan apabila dilihat dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang masih berpegang teguh pada hukum adat, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak dan dewasa, tetapi perbedaan tersebut bukan hanya didasarkan pada batas usia semata-mata, melainkan tanda-tanda kedewasaan yang dapat mendukung penampilannya. Karena orang Indonesia berlaku hukum adat, maka timbul keraguan-keraguan, sampai umur berapa seseorang masih dibawah umur. Guna menghilangkan keraguan-keraguan tersebut, pemerintah membuat peraturan dalam pasal 45 kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila belum berumur 16 tahu. Pasal 238 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 tahun.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini juga berfokus pada bahwasanya yang dimaksud dengan anak dibawah umur adalah seseorang yang berusia dibawah 17 tahun.

Begitu juga dengan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun bahkan yang masih dalam kandungan. Ketika anak menjadi korban tidak pidana, negara harus memberikan perlindungan kepadanya. Secara hukum negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Agar terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak dan bangsa di masa depan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Pasal 238 KUHP *Undang-Undang Hukum Pidana*, hlm 62

<sup>42</sup> Topo Santoso, 2016, *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 4.

Anak pidana adalah termasuk dalam anak didik permasyarakatan selain anak negara dan anak sipil. Menurut undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang masyarakatan. Anak pidana yaitu anak-anak yang berdasarkan putusan pengadilan dan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama berumur 18 tahun.

Pelaku anak yang melakukan kekerasan seksual pencabulan juga belum sepatasnya dia mendapat hukuman berupa pemidanaan, karena melihat kondisi mereka yang mungkin pada saat melakukan tindak pidana di bawah tekanan atau pengaruh buruk dari orang lain atau lingkungan sekitarnya. Faktor-faktor seorang anak melakukan kekerasan seksual pencabulan diantaranya yaitu faktor ekonomi, budaya, keluarga, pendidikan, lingkungan, pergaulan, dan kecanggihan teknologi. Namun peran keluargalah yang sangat berpengaruh dalam pendidikan mental seorang anak. orang tua berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>43</sup> Minimnya pengawasan dari orang tua dan kurangnya pendidikan membuat anak mudah terpengaruh dari keadaan yang mendesak sehingga terlibat dalam suatu tindak pidana. Maka dari pada itu di buatnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang di dalamnya sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat kebijakan-kebijakan yang menjunjung tinggi kesejahteraan anak diantaranya Diversi yang ada di dalam tahap pemeriksaan penyidikan hingga pada tahap persidangan.

Tindak pidana anak adalah tindak pidana anak dapat dihubungkan dengan istilah *juvenile delinquency*, yang dalam bahasa indonesia mempunyai beberapa istilah yaitu kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, taruna sesat atau jalin quersi anak. Secara etomologi

---

<sup>43</sup> Anonimous, 2012 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Citra Umbara, Bandung, hlm. 86

*juveline* berarti anak, sedangkan *delinquency* berarti kejahatan. Dengan demikian *jevennile deliquency* adalah kejahatn anak. Sedangkan bila menyangkut subjek atau pelakunya, maka *juvenile deliquency* berarti penjahat anak atau anak jahat.<sup>44</sup>

Secara etimologis Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh Undang-Undang Hukum Pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. adapun secara terminologi. tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh kitab undang-undang hukum pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana. jika dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah delikueni, deviasi, kualitas kejahatan berubah-ubah, proses kriminalisasi dan deskriminalisasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup, berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dab kebudayaan pada masa dan tempat tertentu<sup>45</sup>

Jinayah adalah suatu penamaan melalui bentuk masdar (infinitif) dari kata jana' yang berarti kejelekan yang menyimpannya. Makna ini masih umum, tetapi kemudian dikhususkan bagi perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Makna ini berasal dari jana' as-samara yang bermakna memetik buah dari pohonnya.

Adapun secara terminologi, jinayah adalah suatu nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh hukum Islam, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta, maupun lainnya. Meskipun demikian, para fuqaha mengkhususkan atau mempersempit pengertian jinayah ini sebagai perbuatan (yang diharamkan oleh agama islam) yang berkenaan dengan

---

<sup>44</sup> Harrys Pratama, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Jakarta: CV Andi Offset, hlm. 129

<sup>45</sup> S.R Sianturi, 2002, *Asas-asa hukum pidana di indonesia dan penerapannya*, (jakarta:Storia Grafika), cet 3 hlm.204

jiwa, harta, dan anggota tubuh manusia (membunuh, melukai dan memukul)

Sebagian fuqaha ada juga yang memakai kata ad-dima' (darah) dan menjadikannya sebagai tema untuk tindak pidana pembunuhan, perlukaan, dan pemukulan. Alasannya bisa karena banyaknya pertumpahan darah akibat tindak pidana ini atau karena hukum-hukum ini dibuat untuk melindungi darah.

Adapun pendapat lain yang mengatakan tentang tindak pidana antar lain:

- a. Menurut wirjono prodjodikoro,"tindakan pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- b. Menurut D. Simons, tindak pidana (strafbaar feir) adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana "yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- c. Menurut G.A.Van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno, "strafbaar feir adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaarding) dan dilakukan dengan kesalahan.
- d. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar.<sup>46</sup>

### **3. Jenis Pidana Dan Tindakan Bagi Anak Nakal**

---

<sup>46</sup> Frans Maramis, hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia,(Depok, Raja Grafindo Persada, 2012),cet 1, hlm.58

Berdasarkan ketentuan pada pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang item peradilan pidana anak, menyatakan bahwa anak dapat dijatuhi hukuman pidana setelah berumur 14 tahun, sedangkan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Selanjutnya jenis yang pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan bagi anak nakal yaitu:

A. Jenis pidana bagi anak nakal

Dalam pasal 71 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, anak dapat dijatuhi hukuman pidana sebagai berikut:

1. Pidana pokok

- a. Pidana Peringatan
- b. Pidana dengan syarat:
  - 1) Pembinaan di luar lembaga
  - 2) Pelayanan masyarakat
  - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan Kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga
- e. Penjara

2. Pidana tambahan terdiri atas

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidananya
- b. Pemenuhan kewajiban adat

Selanjutnya apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa pidana dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pelaksanaan pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.<sup>47</sup>

B. Tindakan bagi Anak Nakal

---

<sup>47</sup> Harrys Pratama, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Jakarta: CV Andi Offset, hlm.168

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak menurut pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali
- b. Penyerahan kepada seseorang
- c. Perawatan rumah sakit jiwa
- d. Perawatan di LPKS
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f. Pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau
- g. Perbaikan akibat perbuatan pidana.<sup>48</sup>

### **BAB III**

#### **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 14 /PID.SUS.Anak/2015/PN Smg TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR**

##### **A. Profil Pengadilan Negeri Semarang**

###### **1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Semarang**

Sebelum perang dunia II, di Semarang terdapat Raad va Justitie yang artinya sama dengan Pengadilan Tinggi sekarang, di mana gedungnya pada saat

---

<sup>48</sup> Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

itu ada di Tugu Muda sekarang, yang ditempati oleh kodam, di samping itu terdapat pula Langerech dan Landgerrad.<sup>49</sup>

Landgerech mengadili perkara-perkara novies, yaitu pelanggaran lalu lintas, pelanggaran Peraturan Daerah (Perda). Sedangkan Lenggerrad mengadili perkara-perkara berat, setelah perang selesai Landgerecht dan Landgerrad kemudian menjadi Pengadilan Negeri yang berkedudukan di jalan Raden Patah Semarang.

Sebagai pimpinan Pengadilan Negeri Semarang adalah ketua, dimana pimpinan tersebut dapat diketahui setelah tahun 1950 adalah sebagai berikut :

1. Soerjadi, SH.
2. Soebiono Tjitrowinoto, SH.
3. Worjanto, SH.
4. Poewoto Gandaesoebrata, SH.
5. Soekanto Poerwasaputro, SH.
6. Soekotjo, SH.
7. Soemadi Aloe, SH.
8. Hasan Ghasim Shahab, SH.
9. R. Padmo Soerasmo, SH.
10. Soegijo Soemarjo, SH.
11. Ohim Padmadisastra, SH.
12. R. Saragih, SH.

---

<sup>49</sup> Dokumentasi Situasi Daerah Hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jawa Tengah, Situasi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, 2001, hlm. 48-49

13. SM. Binti, SH.
14. Monang Sirigono Ringo, SH.
15. Sueharso, SH.
16. R. Soenarto, SH.
17. Suparno, SH.
18. Subardi, SH.
19. Mohamad Saleh, SH.
20. HR. Soekandar, SH.
21. Abid Saleh Mendrofo, SH.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dirasakan bahwa gedung Pengadilan Negeri Semarang yang terletak di Jalan Raden Patah Semarang sudah tidak memenuhi syarat lagi, maka sejak bulan Desember 1977 Pengadilan Negeri Semarang telah menempati gedung yang baru yang terletak di Jalan Siliwangi No. 512 (Krapyak) Semarang yang berdiri diatas tanah seluas 4000 m, dan dengan luas wilayah Hukum kurang lebih 371,52 km yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan, yaitu : Gajah Mungkur, Mijen, Candisari, Tugu, Gunungpati, Ngaliyan, Banyumanik, Tembalang, Gayamsari, Semarang Utara, Semarang Barat, Pedurungan, Genuk, Semarang Selatan, Semarang Tengah, dan Kecamatan Semarang Timur, esedangkan gedung yang lama untuk sementara dipergunakan untuk tempat penyimpanan arsip, sambil menunggu selesainya ruang arsip di gedung yang baru. Dan pada tahun 1992 ruang arsip di gedung baru telah selesai kemudian secara bertahap berkas perkara yang sudah arsip dipindahkan ke ruang arsip yang baru dan telah diadakan pembenahan dan penataan agar arsip lebih rapi dan tertib sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung RI, sehingga akan memudahkan pencariannya mengingat arsip adalah dokumen Negara yang sangat penting.

Adapun perangkat organisasi di Pengadilan Negeri/ Niaga Semarang kelas 1.A adalah sebagai berikut:

Ketua	: Agus Subroto, SH, MHum
Waki ketua	: Sutjahjo Padmo Masono
Wakil panitera	: Mulyono, SH.
Panitera/Sekretaris	: Agus Rumakso, SH,M.Hum
Wakil Sekretaris	: Maksudi, SH
Panitera Muda Perdata	: Ali Nur Yahya, SH
Panitera Muda Pidana	: Muhiyar, SH
Panitera Muda Hukum	: Sri Sumarti, SH
Kabag Kepegawaian	: Rudi Suprpto, SH
Kabag Keuangan	: Santoso, SH
Kabag Umum	: Sutedjo, SH,MK

**Hakim :**

1. TH.Tampubolon, SH,MH
2. Tigor Manullang, SH,MH.
3. Ronius, SH.
4. Sugeng Haryanto, SH,MH.
5. Tulus Basuki, SH

6. Drs. Amin Sembiring, SH,MH

7. Sarwedi, SH,MH.

8. Sujatmiko,SH.

**Juru sita :**

1. Hidayat, SH

2. Oktofa Eko Utomo

3. Ahmad Wahyudi

4. Muhammad Ahmad Supradja

5. Sudarno

*Sumber struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA*

*Tahun 2014.*

## **2. Tugas Dan Wewenang Pengadilan Negeri Semarang**

Pada prinsipnya Pengadilan Negeri adalah Pengadilan yang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana bagi warga Negara yang mencari keadilan dan haknya dirampas kecuali undang-undang menentukan lain (UU No.4 Tahun 2004), kemudian wewenang dari pengadilan Negeri sendiri adalah meliputi perkara pidana maupun perdata. Hal ini menambah tugas yang baru diemabn oleh Pengadilan Negeri sebagai institusi pemerintahan.

Pengadilan Negeri diperuntukan bagi semua pemeluk agama yang ada di Indonesia. Karena masalahnya begitu kompleks, maka dalam peraturannya terdapat bermacam-macam kitab Undang-undang seperti kitab Undang-undang hukum acara pidana dan kitab Undang-undang hukum acara perdata, dan lain-lain.

Yang menjadi landasan hukum keberadaan pengadilan Negeri ini tercantum dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2004, yaitu :

1. Pasal 2 Undang-Undang No. 8 tahun 2004. “Pengadilan umum adalah dalam data pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan umumnya”.
2. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 2004, “Kekuasaan di lingkungan atau pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan dengan pengadilan tinggi.”
3. Kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan Negara tertinggi.

Kaitannya dengan tugas dan wewenang pengadilan Negeri maka tidak terlepas dari proses beracara dalam suatu persidangan, dimana dalam hukum acara pidana dijelaskan mengenai aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh penegak hukum dan orang-orang yang terlibat di dalamnya tersangka, (terdakwa, penasehat hukum, dan saksi).

Adapun asas-asas dalam penyelenggara peradilan adalah:

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan. Asas ini sering disebut dengan asas isonomia atau equality before the law.
- b. Asas praduga tak bersalah dimana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka siding pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya (presumption of innocence).
- c. Penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang yang telah diatur caranya dalam undang-undang (principle of legality).
- d. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan maka wajib diberi ganti rugi dan rehabilitasi.

- e. Pengadilan harus dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak. Asas ini dikenal sebagai *contente justite* atau *speedy trial* serta *fair trial*.
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
- g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan selain wajib diberi dakwaan dan dasar hukumnya juga wajib diberi tahu haknya untuk menghubunginya dan minta penasehat hukum.
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, asas ini lazim disebut asas kelangsungan pemeriksaan pengadilan (*onmidelijkhed van het onderzoek*).
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang diatur oleh undang-undang, asas ini lazim disebut asas keterbukaan (*openbaarheid van het proces*).
- j. Pengawasan pelaksanaan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan Negeri yang bersangkutan.<sup>50</sup>

#### **B. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 61/ Pid. B/ 2005/ PN. Smg Tentang Tindak pidana pencabulan**

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14 /PID.SUS.Anak/2015/PN Smg dengan perkara pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Terdakwa yakni Yuman Safii Nasution, tempat lahir semarang, tanggal lahir 26 november 2021, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl.Kali Baru Timur Rt.08/Rw.09, Kelurahan Mbandarharjo,Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, agama islam, pekerjaan pelajar.

---

<sup>50</sup> Suryono Sutarto, 2003, Hukum Acara Pidana, Semarang : Badan Penerbit UNDIP Semarang, hlm. 19-20

Kronologi pencabulan terdakwa YUMAN SAFII NASUTION bin MAMAN pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat dirumah orangtua terdakwa di Jalan Kalibaru Timur RT08 / RW09 Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang pada satu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Awalnya korban KARLA REGITA PUTRI yang baru berumur 5 tahun sedang bermain didalam rumah orangtua korban yang beralamat di Jalan Kalibaru Timur RT08 / RW09 Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang utara Kota Semarang dan pada saat itu terdakwa datang kerumah orangyua korban dan memanggil korban agar mau diajak bermain kerumah orangtua terdakwa yang memang berdekatan dengan rumah orangtua korban, dan korban kemudian mengikuti terdakwa kerumah orangtua terdakwa. Selanjutnya saat sudah berada didalam rumah orangtua terdakwa yang pada saat itu kondisi rumah dalam keadaan sepi terdakwa menidurkan korban diatas bantal diruang tamu rumah orangtua terdakwa didepan televise dan disetelkan film kartun, kemudian terdakwa mulai menciumi pipi korban dan menindih tubuh korban dengan posisi badan terdakwa berada diatas badan korban dan setelah itu terdakwa melepaskan celana dalam korban dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina korban dan karena korban merasa kesakitan korban kemudian menangis dan terdakwa kemudian mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina korban dan terdakwa marah kepada korban serta dengan nada keras menyuruh korban untuk diam dan tidak menangis dan karena takut korban kemudian diam saja ketika terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina korban untuk yang kedua kalinya Setelah beberapa saat terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina korban dan memakaikan celana

dalam korban lagi dan mengancam korban agar korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapa-siapa saat sudah sampai di rumah, dan karena takut dengan ancaman terdakwa tersebut korban tidak menceritakan perihal kejadian tersebut kepada orangtua korban, namun pada hari Kamis malam satu hari setelah kejadian tersebut korban menceritakan kepada ibu korban karena korban merasakan sakit saat buang air kecil.

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Penetapan No.14/Pid.Sus.Anak/BH/VI/2015/PN.Smg tertanggal 25 Mei 2015 yakni : TARWOHARI, SH. dan JOKO WIDODO, SH, para advokad yang berkantor di “Kantor Advokad TARWOHARI, SH & PARTNER”, belamat di Jl. Pedurungan Kidul V/40 Rt.04 Gemah Semarang.

Setelah membaca tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **YUMAN SAFII NASUTION bin MAMAN NASUTION** secara sah dan meyakinkan bersalah, telah melakukan tindak pidana Kesusilaan, melanggar Pasal 82 UU Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana dalam Dakwaan Primair Kami.
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUMAN SAFII NASUTION bin MAMAN NASUTION** dengan pidana berupa tindakan menempatkan terdakwa pada Balai Latihan Kerja ANTASENA di Magelang.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa tertanggal 29 Oktober 2015 secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas sebagai berikut:

**1. Dakwaan Jaksa Penuntut**

**a. PRIMAIR**

Bahwa terdakwa YUMAN SAFII NASUTION bin MAMAN pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat dirumah orangtua terdakwa di Jalan Kalibaru Timur RT08/RW09 Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang atau setidaknya – setidaknya pada satu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya korban KARLA REGITA PUTRI yang baru berumur 5 tahun sedang bermain didalam rumah orangtua korban yang beralamat di Jalan Kalibaru Timur RT08 / RW09 Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang utara Kota Semarang dan pada saat itu terdakwa datang kerumah orangtua saksi korban dan memanggil korban agar mau diajak bermain kerumah orangtua terdakwa yang memang berdekatan dengan rumah orangtua korban, dan korban kemudian mengikuti terdakwa kerumah orangtua terdakwa. Selanjutnya saat sudah berada didalam rumah orangtua terdakwa yang pada saat itu kondisi rumah dalam keadaan sepi terdakwa menidurkan korban diatas bantal diruang tamu rumah orangtua terdakwa didepan televisi dan disetelkan film kartun, kemudian terdakwa mulai menciumi pipi korban dan menindih tubuh korban dengan posisi badan terdakwa berada diatas badan korban dan setelah itu terdakwa melepaskan celana dalam korban dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina korban dan karena korban merasa kesakitan korban kemudian menangis dan terdakwa kemudian mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina korban dan terdakwa marah

kepada korban serta dengan nada keras menyuruh korban untuk diam dan tidak menangis dan karena takut korban.

Kemudian diam saja ketika terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina korban untuk yang kedua kalinya . Setelah beberapa saat terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina korban dan memakaikan celana dalam korban lagi dan mengancam korban agar korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapa-siapa saat sudah sampai dirumah, dan karena takut dengan ancaman terdakwa tersebut korban tidak menceritakan perihal kejadian tersebut kepada orang tua korban, namun pada hari Kamis malam satu hari setelah kejadian tersebut korban menceritakan kepada ibu korban karena korban merasakan sakit saat buang air kecil.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban KARLA REGITA PUTRI menderita sakit pada vaginanya pada saat akan buang air kecil dan rasa ketakutan. Perbuatan terdakwa tersebut diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU Nomor 23 tahun 200 tentang Perlindungan Anak.

**b. SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa YUMAN SAFII NASUTION bin MAMAN pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat dirumah orangtua terdakwa di Jalan Kalibaru Timur RT08/RW09 Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang atau setidaknya – tidaknya pada satu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya korban KARLA REGITA PUTRI yang baru berumur 5 tahun sedang bermain didalam rumah orangtua korban yang beralamat di

Jalan Kalibaru Timur RT08/RW09 Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang utara Kota Semarang dan pada saat itu terdakwa datang kerumah orangyua korban dan memanggil korban agar mau diajak bermain kerumah orangtua terdakwa yang memang berdekatan dengan rumah orangtua korban, dan korban kemudian mengikuti terdakwa kerumah orangtua terdakwa. Selanjutnya saat sudah berada didalam rumah orangtua terdakwa yang pada saat itu kondisi rumah dalam keadaan sepi terdakwa menidurkan korban diatas bantal diruang tamu rumah orangtua terdakwa didepan televise dan disetelkan filam kartun, kemudian terdakwa mulai menciumi pipi korban dan menindih tubuh korban dengan posisi badan terdakwa berada diatas badan korban dan setelah itu terdakwa melepaskan celana dalam korban dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina korban dan karena korban merasa kesakitan korban kemudian menangis dan terdakwa kemudian mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina korban dan terdakwa marah kepada korban serta dengan nada keras menyuruh korban untuk diam dan tidak menangis dan karena takut korban kemudian diam saja ketika terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina korban untuk yang kedua kalinya. Setelah beberapa saat terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina korban dan memakaikan celana dalam korban lagi dan mengancam korban agar korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapa-siapa saat sudah sampai dirumah, dan karena takut dengan ancaman terdakwa tersebut korban tidak menceritakan perihal kejadian tersebut kepada orangtua korban, namun pada hari Kamis malam satu hari setelah kejadian tersebut korban menceritakan kepada ibu korban karena korban merasakan sakit saat buang air:

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban KARLA REGITA PUTRI menderita sakit pada vaginanya pada saat akan buang air kecil dan rasa ketakutan.

Perbuatan terdakwa tersebut diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas Primair: Pasal 81 UU Nomor 23 tahun 2002, Subsidiar:Pasal 82 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori pembuktian, karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka Hakim harus membuktikan dakwaan yang primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti, baru membuktikan dakwaan yang subsidair;

## **2. Pertimbangan Hukum Hakim**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair, maka selanjutnya Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair yakni pasal 82 UU No.23 Th 2004 tentang Perlindungan Anak, yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

### **a. Setiap orang**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 telah dipertimbangkan dalam membuktikan dakwaan Primair, pertimbangan tersebut diambil alih dalam pertimbangan dakwaan subsidair dan secara hukum dianggap terpenuhi.

### **b. Dengan Sengaja**

Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan Menimbang, bahwa unsur pasal tersebut diatas mengandung alternatif elemen yang berarti untuk terpenuhinya unsur pasal tersebut diatas, tidak harus semua unsur pasal terpenuhi, akan tetapi cukup apabila salah satu elemen terpenuhi sudah dianggap terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengutip buku "KUHP Serta Komentar-komentarnya" karya R. Soesilo, menyatakan bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang menuruti untuk berbuat sesuatu, yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia akan menolak.

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 13.00 WIB awalnya terdakwa ke rumah korban KARLA untuk membeli es di warung orangtua korban, kemudiann Terdakwa mengajak korban untuk ikut ke rumah orangtua terdakwa yang masih bertetangga dengan rumah korban, sesampainya di rumah orangtua terdakwa, terdakwa mengajak korban bermain kuda – kudaan, kemudian terdakwa menyuruh korban tidur diatas bantal di ruang tamu didepan TV.

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menyetelkan film kartun selanjutnya Terdakwa ikut tiduran disamping korban dan terdakwa mulai menciumi pipi korban dan menindih tubuh / badan korban dengan posisi tubuh / badan terdakwa diatas badan / tubuh korban, pada saat terdakwa berada diatas tubuh korban, terdakwa melepaskan celana dalam yang dipakai korban dan celana terdakwa sendiri kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban, karena

merasa kesakitan korban kemudian menangis dan melihat korban menangis terdakwa kemudian mengeluarkan alat kelaminnya.

Menimbang, bahwa melihat saksi korban menangis, Terdakwa menyuruh korban untuk diam dengan nada suara keras, dan karena takut korban diam, selanjutnya Terdakwa memasukkan kembali alat kelaminnya kedalam vagina korban, setelah terdakwa merasa puas keudian terdakwa mengeluarkan alat kelamin dan memakaikan kembali celana korban.

Menimbang, bahwa korban kemudian pulang ke rumahnya karena dicari oleh ibunya, sesampainya di rumah saat korban akan buang air kecil terasa sakit, kemudian menangis, selanjutnya ibu saksi memeriksa celana saksi dan ditemui adanya bercak merah di celana saksi, saat ditanya oleh ibu saksi dan saksi, korban menceritakan apa adanya kepada ibu saksi.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa kesakitan pada saat akan buang air kecil dan saksi merasa takut kepada terdakwa dan terdakwa telah dua kali melakukan hal tersebut kepada korban, yaitu pertama pada taggal 13 Maret 2014 dan yang kedua pada tanggal 19 Maret 2014.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui perbuatan persetubuhan tersebut karena terdakwa sering melihat adegan seperti itu di internet pada saat terdakwa di warnet YUDI yang berada didepan rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut diatas, selanjutnya ibu korban melapor ke Kfantor Polisi dan berdasarkan alat bukti Surat yang berupa Visum et repertum Nomor 33 / VeR/ PPKPA / IV / 2014 yang dikeluarkan oleh RSUD Tugurejo yang ditanda tangani oleh dr. DIANA HANDARIA dan dr. DIAN EMIRIA TUNGGADEWI dengan kesimpulan telah nyata terbukti tidak ditemukan adanya tanda-tanda atau bekas-bekas kekerasan akibat persetubuhan; Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke- 2 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan

sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”: Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan pembedah maupun alasan pemaaf sebagaimana disebut dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP yang dapat menghapus Terdakwa dari tanggungjawab pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 69 ayat(2) UU No. 11 Th 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan ”Anak yang belum berusia 14 ( empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan”

Menimbang, bahwa disebutkan lebih lanjut dalam pasal 82 ayat (1) UU No. 11 Th 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

- a. Mengembalikan kepada orang tua/Wali.
- b. Penyerahan kepada seseorang.
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa.
- d. Perawatan di LPKS.
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
- f. Perbaikan akibat tindak pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses pemeriksaan tidak dilakukan penahanan dan oleh orang tua Terdakwa dimasukkan di suatu Pondok Pesantren di Demak dengan tetap melanjutkan sekolah formal di tsanawiyah( setingkat SMP) dan sambil mempelajari pendidikan agama di Pondok Pesantren di Demak untuk mengikuti pendidikan agama yang selama ini tidak didapatkan dari orang tua terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama persidangan di Pengadilan Negeri Semarang, juga laporan dari orang tua terdakwa dan Pimpinan Pondok Pesantren tempat terdakwa dititipkan oleh orang tuanya, menampakkan perkembangan positif anak semakin tampak bersih rapi dan sekarang sudah rajin melaksanakan sholat lima waktu dan

terdakwa siap mengikuti pendidikan agama, tidak lagi menonton gambar porno internet dan setelah mendengar permohonan orang tua yang siap untuk mendidik anaknya, maka menurut Hakim terdakwa lebih tepat dan bijaksana apabila dijatuhi pidana berupa tindakan dikembalikan kepada orang tuanya untuk tetap melanjutkan pendidikan formal dan belajar agama di Pondok Pesantren di tempat terdakwa dititipkan selama menjalankan proses pemeriksaan dan orang tua terdakwa siap menengok anak setiap 2 (dua) minggu sekali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar menempatkan Terdakwa di Balai Latihan Kerja “ANTASENA” di Magelang, mengingat orang tua terdakwa tidak mampu (kuli pelabuhan Tanjung Mas Semarang), sedangkan tempatnya agak jauh dari kediaman orang tua Terdakwa yang ingin mengontrol setiap 2( dua) minggu sekali, maka tepat apabila Terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya yakni MAMAN NASUTION.

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam perkara tindak pidana perlindungan anak bersifat kumulatif, selain diancam pidana penjara, Terdakwa juga diancam dengan pidana denda, maka untuk itu Terdakwa selain dijatuhi penjara juga harus dijatuhi pidana denda.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 KUHAP, kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**c. Hal yang Memberatkan dan Meringankan**

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan maupun hal- hal yang meringankan bagi terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memudahkan dalam pemeriksaan perkara ini.

Mengingat: Pasal 82 UU No. 23 Th 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 11 Th 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No.8 Th 1981 dan peraturan lain yang bersangkutan.

### **3. Amar Putusan**

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa YUMAN SAFII NASUTION bin MAMAN NASUTION secara sah dan meyakinkan bersalah, telah melakukan tindak pidana Kesusilaan, melanggar Pasal 82 UU nomor 23 tahun 2002 sebagaimana dalam dakwaan primair kami.
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUMAN SAFII NASUTION bin MAMAN NASUTION dengan pidana berupa tindakan menempatkan terdakwa pada Balai Latihan Kerja ANTASENA di Magelang.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) celana dalam warna merah muda.
  - Visum ET Repertum Nomor 33 / VeR/ PPKPA / IV / 2014 atas nama Karla Regita Putri yang dikeluarkan oleh RSUD Tugurejo yang ditanda tangani berdasar sumpah jabatan oleh dr. DIANA HANDARIA dan dr. DIAN EMIRIA TUNGGADDEWI dengan hasil pemeriksaan.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

#### **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 14 /PID.SUS.ANAK/2015/PN SMG TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR**

**A. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14 /Pid.Sus.Anak/2015/PN.Smg**

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim pada perkara putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14 /Pid.Sus.Anak/2015/PN.Smg tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Kasus pidana ini dilakukan terdakwa Yuman Safii Nasution bin Maman pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014 terhadap KARLA REGITA PUTRI berumur 5 tahun yang merupakan tetangga terdakwa. Terdakwa YUMAN dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, disertai bujukan-bujukan agar korban anak KARLA REGITA PUTRI mau menerima perlakuannya.

Majelis hakim memutus perkara berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan bahwa terdakwa YUMAN SAFII NASUTION didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan primair terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 81 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan dakwaan subdair terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 82 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan subdair telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana disebut dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP yang dapat menghapus terdakwa dari tanggungjawab pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Namun, menimbang bahwa sesuai dengan pasal 69 ayat(2) UU No. 11 Th 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan ”anak yang berusia 14 ( empat belas ) tahun hanya dapat dikenai tindakan”

Pencabulan merupakan suatu peristiwa yang menjadi sorotan saat ini, terutama karena sekarang ini banyaknya kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Anak memiliki pribadi yang sangat unik, dimana anak mampu bertindak sesuai dengan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri. Tetapi, tentu saja lingkungan juga akan ikut mempengaruhi perkembangan pribadi dari si anak. Oleh karena, setiap anak berhak untuk mendapatkan tempat tumbuh yang layak, jauh dari segala hal yang memberikan efek negatif terhadap perkembangan pribadinya

Tindak pidana pencabulan adalah suatu perbuatan yang tidak senonoh yang bermakna proses, cara, yang menyangkut nafsu birahi kelamin yang bersifat tercela.<sup>51</sup> Sedangkan dalam penjelasan pasal 289 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) yang berbunyi “cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, persetubuh dsb”.<sup>52</sup>

Tindak pidana pencabulan itu sendiri di Indonesia diatur dalam beberapa Undang-Undang baik itu yang generalis maupun yang spesialis, seperti yang generalis terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan yang spesialis itu sendiri terdapat dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adanya hukum dari agama untuk mengatur kehidupan manusia, yaitu agar tidak ada hukum rimba kembali atau zaman jahiliyah. Memperlakukan semena-mena terhadap orang yang tidak mampu, dengan adanya hukum Islam semua orang diperlakukan sama. Setiap orang sama di hadapan Islam, tidak membedakan mana yang kaya, miskin, mana yang

---

<sup>51</sup> Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta : RINEKA CIPTA, hlm.64

<sup>52</sup> R.Soesilo, 1991, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, Bogor:POLITEIA, hlm.212

pintar dan mana yang bodoh.<sup>53</sup> Dalam penjatuhan hukum pidana islam, harus memenuhi keadilan untuk korban maupun terdakwa, jika prinsip keadilan sesuai dengan aturan maka akan tercapai kedamaian. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kesalahan individu yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>54</sup>

Dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14 /Pid.Sus.Anak/2015/PN.Smg tentang pencabulan yang dilakukan oleh Yuman Safii Nasution yang masih berusia 12 tahun terhadap anak Karla Regita Putri yang merupakan tetangga terdakwa, terdapat beberapa pertimbangan hakim, yaitu:

1. Perbutan terdakwa memenuhi unsur pada Pasal 82 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Unsur pertama yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah bahwa unsur ini mengarah pada subyek hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajibann. Di depan persidangan telah dihadapkan seorang anak laki-laki bernama YUMAN SAFII NASUTION bin MAMAN NASUTION yang identitasnya lengkapnya telah disebutkan dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, hal ini penting untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya ( Error in persona), dengan demikian unsur pertama ini terpenuhi.

Selanjutnya unsur unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Bahwa unsur pasal tersebut diatas mengandung alternatif elemen yang berarti untuk terpenuhinya unsur pasal tersebut diatas, tidak harus semua unsur pasal terpenuhi, akan tetapi cukup apabila salah satu elemen terpenuhi sudah dianggap terpenuhi.

---

<sup>53</sup> Ali Maskur, 2019, *Islam Dan Ham*, Semarang, Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, hlm.8

<sup>54</sup> Petrus Irawan Panjaitan,dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalaif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar harapan, hlm.12

Mengutip buku "KUHP Serta Komentarkomentarnya" karya R. Soesilo, menyatakan bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.

Membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang menuruti untuk berbuat sesuatu, yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia akan menolak.

Oleh karenanya atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, maka dapat disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

2. Unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa

Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan adanya hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebelum mengambil keputusan, yaitu:

a. Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban

b. Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan

3. Barang bukti dalam perkara ini, di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam merah muda.

4. Dalam putusan perkara ini, hakim memutuskan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua bahwa sesuai dengan pasal 69 ayat(2) UU No. 11 Th 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan" Anak yang belum berusia 14 ( empat belas) tahun

hanya dapat dikenai tindakan, selama proses pemeriksaan tidak dilakukan penahanan dan oleh orang tua Terdakwa dimasukkan di suatu Pondok Pesantren di Demak dengan tetap melanjutkan sekolah formal di tsanawiyah( setingkat SMP) dan sambil mempelajari pendidikan agama di Pondok Pesantren di Demak.

5. Hakim memutus terdakwa dengan dakwaan pertama alternative dari Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 82 UU No. 23 Th 2004 tentang perlindungan anak. Bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 KUHP, kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Dari beberapa uraian tersebut, penulis mempunyai pendapat setelah meninjau lebih dalam perkara ini dalam menjadikan dasar pertimbangan, dilihat dari hukuman kepada pelaku diperlukan keadilan yang dinanti oleh keluarga korban, bukan berarti hukuman yang berat yang diinginkan oleh keluarga korban akan tetapi hukuman yang sesuai dengan perbuatan pelaku dan berdampak positif agar pelaku jera. Para penegak hukum harus dapat melihat secara mendalam mengenai hak asasi anak terutama sebagai korban yang menerima penderitaan yang tidak bisa dilupakannya, apalagi dalam putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa YUMAN SAFII NASUTION terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, disertai bujukan-bujukan terhadap anak KARLA REGITA PUTRI agar korban mau menerima perlakuannya. Karena perbuatannya terdakwa lebih pantas dikenai hukuman berupa tindakan menyerahkan terdakwa kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pelatihan kerja pada lembaga pemasyarakatan anak di wilayah tersebut. Untuk dapat membina pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.

## **B. Analisis Terhadap Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14 /Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Smg**

Hukuman yang merupakan cara pembebanan pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, atau dengan perkataan lain, adalah sebagai alat menegakkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu besarnya hukuman, harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat atau kurang dari yang diperlukan untuk menjauhkan akibat-akibat buruk dari perbuatan jarimah.<sup>55</sup>

Seorang dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan pantas untuk dihukum, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi persyaratan supaya dinyatakan sebagai peristiwa delik pidana. Menurut Abdul Qodir Audah memberikan penjelasan bahwa unsur tindak pidana dalam hukum pidana islam terdapat 3 unsur, yakni:<sup>56</sup>

1. Al-rukun al-syari' (unsur formil)
2. Al-rukun al-madi (unsur materil)
3. Al-rukun al-adabi (unsur moril)

Dalam perkara ini terdakwa yang bernama Yuman Safii Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tindak pidana yang diatur dalam Pasal 82 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak tetanggannya dengan tipu muslihat dan ancaman kekerasan. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berdasar Pasal 82 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa berdasar fakta yang diungkapkan dalam persidangan, terdakwa mengakui mencabuli korban,

---

<sup>55</sup> Hanafi Ahmad, *Asas-asas hukum pidana islam*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 2006) cet II, hlm.175

<sup>56</sup> Abdul qadir audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* cet. Ke 11 jilid ke 2 (Beirut: Mu'assasah arisalah, 1992), hlm.793

maka perbuatan dapat dipertanggungjawabkan karena unsur-unsur hukum pidana islamnya sudah memenuhi.

Akan tetapi sistem pemidanaan anak dan orang dewasa tidak sama. Dalam pemidanaan anak mempunyai sistem pemidanaanya sendiri, yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyidikan sampai pada tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Perlindungan khusus tidak hanya kepada anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan akan tetapi pada anak pelaku tindak pidana tetap harus mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini terdapat pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini mengingat sifat dan psikis anak dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus, serta perlindungan yang khusus pula, terutama pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak.<sup>16</sup> Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012. UndangUndang Sistem Perlindungan Anak diperlukan dengan menggunakan beberapa pertimbangan sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
- b. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dan sistem peradilan.
- c. Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Right of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hokum.

---

<sup>57</sup> Hadi Setia Tunggal, 2013, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Harvarindo, Jakarta, hlm.1

- d. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak.

Menurut hukum pidana islam ancaman hukum pidana anak-anak yang melakukan kejahatan dalam hal ini tentang pencabulan dibedakan dalam klarifikasi umurnya. Berdasarkan umur inilah, hukum pidana islam memberikan hukuman (sanksi) terhadap tindak pidana kejahatan, dengan tiga (3) tahapan, yaitu *pertama* usia 7 tahun, dalam fase ini anak yang melakukan tindak pidana tidak mendapatkan hukuman apapun, baik had, ta'zir maupun ta'dib, kemudian fase *kedua* yaitu masa mumayyiz dari 7 sampai usia baligh atau berusia 15 tahun, dalam fase ini anak yang melakukan sebuah kejahatan hanya akan mendapatkan hukuman ta'dib. Dan yang terakhir fase *ketiga* atau fase kecerdasan, dalam fase ini anak yang melakukan sebuah kejahatan akan mendapatkan berupa hukuman baik hukuman ta'zir maupun hukuman had. Sedangkan menurut hukum positif anak yang dikenai hukuman yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun dapat dijatuhi pidana dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>58</sup>

Hukum pidana islam, sebagai realisasi dari hukum Islam itu sendiri, menerapkan hukuman dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa harta maupun kehormatan.

---

<sup>58</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Syariat Islam pertanggung jawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berfikir dan pilihan (*I'radah dan ikhtiar*). Oleh karena itu kedudukan anak kecil yang melakukan kejahatan berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya, mulai dari waktu kelahirannya sampai masa memiliki kedua perkara tersebut.<sup>59</sup>

Berkaitan dengan pemahaman hukum pidana Islam yang berorientasi pada penegakan *amar ma'ruf nahi munkar*, menurut tegaknya *al-Maqasyid asy-syariah* merupakan dengan keniscayaan. Perlindungan terhadap jiwa, harta, keturunan, akal dan kehormatan. Hukum pidana Islam, ketika menerapkan sanksi mmendasarkan kepentingan kolektif di atas kepentingan pribadi dan golongan.<sup>60</sup>

Menurut Hukum Islam perbuatan cabul sama saja perbuatan yang mendekati perzinaan akan tetapi hukumannya yang berbeda. Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam ikatan sebuah pernikahan yang syah secara syariah islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (*Syubhat*) dari pelaku zina yang bersangkutan.

Mengenai sanksi yang diberikan, menurut Hukum Islam perbuatan pencabulan atau mendekati perbuatan perzinaan adalah suatu perbuatan yang keji atau perbuatan berbahaya dan membahayakan psikologis anak dan masa depan anak baik pelaku maupun korban. analisis pandangan hukum islam dalam kasus pencabulan dipandang sebagai salah satu kejahatan seksual dan sebagai pernuatan kejahatan sadis, pelakunya berdosa dan harus dihukum berat. yaitu hukuman takzir. Hukuman takzir adalah hukuman yang ditetapkan berdasar kebijakan hukum yang berat dan ringannya tergantung pada jenis kejahatanyang dilakukan. Maka ketika anak tersebut melakukan perbuatan tersebut maka harus dihukum *ta'zir*, yang mengacu kepada batas usia anak.

---

<sup>59</sup> Hanafi Ahmad, Asas-asas hukum pidana islam, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 2006) cet II, hlm.177

<sup>60</sup> Makrus Munajat, *dekonstruksi hukum pidana Islam*, (Yogyakarta: Logoung Pustaka, 2004) hlm.94

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan beberapa uraian dan analisis penulis diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14 /Pid.Sus.Anak/2015/PN.Smg Tentang Pencabulan dengan ancaman kekerasan dan tipu muslihat ini telah diputus oleh majelis hakim berdasarkan dakwaan alternatif dari Penuntut Umum Subdair yaitu melanggar pasal 82 ayat UU No. 23 Th 2004 tentang Perlindungan Anak, adapun sanksi yang diberikan oleh Majelis Hakim yang menangani kasus terdakwa Yuman Safii Nasution yaitu memberikan hukuman berupa tindakan menempatkan terdakwa pada Balai Latihan Kerja ANTASENA di Magelang namun mengingat orang tua terdakwa tidak mampu ( kuli pelabuhan Tanjung Mas Semarang), sedangkan tempatnya agak jauh dari kediaman orang tua Terdakwa yang ingin mengontrol setiap 2 ( dua) minggu sekali, maka tepat apabila Terdakwa dikembalikan kepada orang. Oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 222 KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).
2. Adapun analisis pandangan hukum islam dalam kasus pencabulan dipandang sebagai salah satu kejahatan seksual dan sebagai pemuatan kejahatan sadis, pelakunya berdosa dan harus dihukum berat. Yaitu hukuman takzir. Hukuman takzir adalah hukuman yang ditetapkan berdasar kebijakan hukum yang berat dan ringannya tergantung pada jenis kejahatanyang dilakukan. yang dilakukan oleh terdakwa Yuman Safii Nasution dalam hal ini hukum pidana islam memberikan hukuman (sanksi) terhadap tindak pidana kejahatan, dengan tiga tahapan, yaitu *pertama* usia 7 tahun tindak pidana tidak mendapatkan hukuman apapun, baik had, ta'zir maupun ta'dib, kemudian fase *kedua* yaitu masa mumayyiz dari 7 sampai usia baligh atau berusia 15 tahun, dalam fase ini anak yang melakukan sebuah kejahatan hanya akan mendapatkan hukuman ta'dib. Dan yang terakhir fase *ketiga* atau fase kecerdasan, dalam fase ini anak yang melakukan sebuah kejahatan

akan mendapatkan berupa hukuman baik hukuman ta'zir maupun hukuman had.

## **B. Saran**

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Para penegak hukum hendaknya mengetahui sanksi hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. dan memeberikan sanksi atau hukuman sesuai dengan kejahatan dan batas umur anak yang tertera di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Agar si anak bisa menjadi lebih baik lagi. baik dalam hal pendidikan maupun pergaulan dalam masyarakat
2. Untuk para penegak hukum terutama hakim sebagai wakil tuhan di bumi, alangkah lebih baiknya dalam mempertimbangkan suatu perkara diharapkan agar lebih kritis dan bijaksana sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa benar-benar berdampak baik secara preventif, represif, maupun kreatif serta memperhatikan adanya asas *legalitas* dan asas *lex spesialis derogate lex generalis*.
3. Sosialisasi terhadap Undang-Undang kepada msyarakat harus terus dilakukan karena sampai saat ini banyak masyarakat yang belum tahu Undang-Undang perlindungan anak, sosialisasi pertama difokuskan kepada aparat penegak hukum, kepada msyarakat dengan memberi penyuluhan-penyuluhan hukum. Sosialisasi kepada kalangan agamawan dan pemuka agama untuk mengubah kultur dan interprestasi agama.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul qadir audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* cet. Ke 11 jilid ke 2 Beirut, Mu'assasah arisalah, 1992

Ahmad, Hanafi, *Asas-asas hukum pidana islam*, Yogyakarta, Bulan Bintang, 2006

Alfandi, M, *Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak*, Semarang, Dibiayai Dengan Anggaran DIPA LP2M UIN Walisongo Semarang, 2017

- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1., Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Amrudin, H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003
- Annisa, Febri, “Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice”, dalam ADIL: Jurnal Hukum, Vol.7, No.2,
- Anonimous, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Citra Umbara, Bandung, 2012
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999
- Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 2010
- Gatot, Supramo, *Hukum cara Pengadilan Anak*, Jakarta, PT. Djamban, 2007
- Irawan Panjaitan, Petrus, Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalaif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pustaka Sinar harapan, 1995
- Jamil, Abdul, *Hukum Islam di Indonesia Setelah Pemberlakuan UndangUndang No.7 tahun 1989*, dalam Jurnal Hukum dan Keadilan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Vol.I, 1989, halaman 83., sebagaimana dikutip oleh Yesmil Anwar & Adang, *Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2008
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya, 1997
- Maramis, Frans, *hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2012
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Hukum Islam (Maqasid AsySyari’ah)*, Palembang, Noerfikri, 2015

- Maskur Ali, *Islam Dan Ham*, Semarang, Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2019
- Mohd. Fachruddin, Fuad, *Masalah anak dalam hukum Islam anak kandung, tiri, angkat, dan anak zian*, Jakarta, CV pedoman ilmu jaya, 1991
- MS, Novelina, Hutapea, “Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian”, *Jurnal Elektrik DELIK*, Vol.2, No.1, 2017
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Munajat, Makrus, *dekonstruksi hukum pidana Islam*, Yogyakarta, Logoung Pustaka, 2004
- Pasal 238 KUHP Undang-Undang Hukum Pidana
- Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Pratama, Harrys, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Jakarta, CV Andi Offset, 2018
- Rahardjo, S Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagaimana Syarat Pemidanaan*, Cet-1, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012
- Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Lingkungan*, Ed.1, Cet.1, Jakarta, Kencana, 2018

- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* ,Jakarta, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992
- Santoso, Topo, *Kriminologi*. Jakarta, Rajawali Pers, 2016
- Sianturi, S.R, *Asas-asas hukum pidana di indonesia dan penerapannya*, jakarta, Storia Grafika, 2002
- Simatupang, Nursariani, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan, Pustaka Prima, 2018
- Soekanto, Soejono, Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* Jakarta, Rajawali Pers, 2006
- Soesilo, R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, Bogor, POLITEIA, 1991
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, RINEKA CIPTA, 1992
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2013
- Suratman, Philips Diah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2015
- Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Cet.1 Perpustakaan Dalam: Katalog Dalam Terbitan, 2014
- Tunggal, Hadi Setia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Harvarindo, Jakarta, 2013
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Zainal Abidin Farid, Andi, *Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016

### **Internet**

<https://www.suara.com/news/2022/01/24/213518/selama-2021-kpai-catat-ada-859-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>, Diakses pada 20 Maret 2022, pukul 13:58

<http://digilib.uin-suka.ac.id/gdl.php?mod=browser&op=read&id=digilib-uinsuka-ririwand-1665> diakses pada 19 juni 2022pukul 10.12